



RSUD Dr. Soetomo

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya 60286 0315501011

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Soetomo

Pelayanan Penunjang Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Surat Pengantar Dokter
2. Pasien BPJS : Surat Rujukan, Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta / SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket laboratorium sentral / loket radiodiagnostik dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan registrasi oleh petugas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan tergantung dengan jenis tindakan yang dilakukan dan jumlah antrian pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS : Perpres No. 75 Tahun 2019

Umum : Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/1212/301/2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Kelas II, I, Utama, VIP, dan VVIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Soetomo

Produk Pelayanan

1. Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi Klinik, Radiodiagnostik

Pengaduan Layanan



RSUD Dr. Soetomo

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya 60286 0315501011

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Soetomo

Pelayanan Pengaduan di RSUD Dr. Soetomo dapat dilayani melalui :

1. Website RSUD Dr. Soetomo (www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id) dengan mengisi **Form Pengaduan Layanan Publik** dan/atau **Form Cettar Jatim** yang tersedia di Beranda.
2. Datang Langsung ke Instalasi PKRS dan Humas pada hari kerja Senin-Jum'at, pukul 07:00-15:00 WIB.
3. Telepon ke Instalasi PKRS dan Humas (031) 5501086 / 5501088 pada hari kerja Senin-Jum'at, pukul 07:00-15:00 WIB.